

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT MODERN INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")**

Keterbukaan informasi kepada pemegang saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana perubahan kegiatan usaha sebagai bagian dari kepatuhan Perseroan atas POJK 17/2020.



### **PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Perdagangan dan Perindustrian

**Kantor Pusat:**

Jalan Sultan Hasanudin No. 72, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12160

Nomor telepon: (021) 2793 3378

Nomor faksimili (021) 723 6914

Website: [www.moderninternasional.co.id](http://www.moderninternasional.co.id)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2023

## DEFINISI DAN SINGKATAN

**Akuntan Publik** berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, selaku Akuntan Publik Independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

**KJPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Perseroan** berarti Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

**Objek Penilaian** berarti prospek usaha Perseroan.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang Independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Pemegang Saham** berarti para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

**Perseroan** berarti PT Modern Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**POJK 15/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**POJK 17/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha** berarti rencana Perseroan untuk memperluas atau menambah kegiatan usaha yaitu di bidang industri peralatan kesehatan. Terkait dengan perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan mengacu pada POJK nomor 17/POJK.04/2020 sehingga Perseroan terlebih dahulu menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha; menyampaikan keterbukaan informasi dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

**RUPS** berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan memperluas atau menambah kegiatan usaha yaitu di bidang industri peralatan kesehatan. Untuk perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

## URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 12 Mei 1971 berdasarkan akta Notaris Djojo Mulyadi, S.H., No. 47. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/205/2 tanggal 23 Agustus 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 99 tanggal 12 Desember 1972.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH.,M.Kn., No. 12 tanggal 20 Februari 2023 terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 ( Nama dan Tempat Kedudukan ). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015441.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023.

### b. Susunan Dewan Direksi dan Perseroan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	:	Sungkono Honoris
Direktur	:	Laurentius Linggodigdo

#### Dewan Komisaris

Komisaris	:	Martino
Komisaris Independen	:	IGN Alit Himawan

### c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berikut ini merupakan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 yang dirilis oleh PT EDI Indonesia :

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah Modal</u>
<b>Seri A (Rp.100,-)</b>			
Sungkono Honoris	89,080,200	1.17%	8,908,020,000
PT Bukit Hedama Permai	1,608,446,427	21.07%	160,844,642,700
Asialink Electronics Pte Ltd.	602,931,700	7.90%	60,293,170,000
CIMB Private Equity SDN BHD (Slurpee)	473,640,818	6.21%	47,364,081,800
Masyarakat (masing-masing kurang 5%)	2,258,068,653	29.59%	225,806,865,300
<b>Seri B (Rp.50,-)</b>			
Sungkono Honoris	2,600,000,000	34.07%	130,000,000,000
<b>Total</b>	<b>7,632,167,798</b>	<b>100.00%</b>	<b>633,216,779,800</b>

### **RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu menjadi distributor alat pengangkutan komersial ("Rencana Perubahan Kegiatan Usaha") sesuai dengan surat penugasan KR/230202-001 tanggal 2 Februari 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00049/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 ("Laporan Studi Kelayakan"):

#### **a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan**

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji Objek Penilaian sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

#### **b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

### **c. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

#### **KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Dalam menjalankan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

#### **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Perseroan memiliki pengalaman di bidang industri kesehatan selama hampir 40 tahun khususnya di bidang radiologi. Dulu Perseroan telah bekerja sama dengan Fujifilm dan Shimadzu, Perseroan dikenal sebagai penyedia bahan baku dan peralatan kesehatan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan kualitas kesehatan maka Perseroan melihat bahwa industri kesehatan merupakan bisnis yang positif dan menjanjikan. Untuk itu Perseroan akan mengembangkan dan menambah lini bisnis Perseroan yaitu masuk kembali ke industri kesehatan ini. Perseroan bekerja sama dengan para principal - principal terkemuka di dunia seperti LG Electronics asal Korea Selatan yaitu memasarkan produk monitor medical grade dan radiology flat panel ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan klinik kesehatan. Perseroan juga akan mengembangkan kerja sama dengan perusahaan- perusahaan besar lainnya seperti Samsung dan lain- lain. Perseroan berkeyakinan bahwa industri kesehatan ini merupakan bisnis yang akan terus berkembang kedepannya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

## **PENJELASAN TENTANG PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Perubahan kegiatan usaha akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya perubahan kegiatan usaha ini, pendapatan usaha Perseroan akan mengalami peningkatan dan diharapkan ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diharapkan pula dapat memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham Perseroan.

## **PERKIRAAN JADWAL WAKTU RUPS LUAR BIASA**

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada OJK                                | : | 9 Mei 2023  |
| 2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa                        | : | 16 Mei 2023 |
| 3. Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan IDX            | : | 16 Mei 2023 |
| 4. Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPS Luar Biasa | : | 31 Mei 2023 |
| 5. Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa   | : | 2 Juni 2023 |
| 6. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi                | : | 22 Jun 2023 |
| 7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa   | : | 26 Jun 2023 |
| 8. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa                                    | : | 28 Jun 2023 |

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Waktu : 10.00 – selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Jl. Sultan Hasanudin No. 72, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB atau kuasanya.

Dengan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ( Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ); dan
2. Persetujuan Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Kuorum dan keputusan yang berhubungan dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sebagai berikut:

1. Untuk agenda pertama Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b.i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 2 huruf b.ii Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk agenda kedua Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c.i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 2 huruf c.ii Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**DALAM HAL RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS, MAKA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BARU DAPAT DIMINTAKAN PERSETUJUAN RUPS KEMBALI PALING SINGKAT 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS YANG TIDAK MENYETUJUI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERSEBUT.**

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat :

**PT Modern Internasional Tbk**

Jl. Sultan Hasanudin No. 72,  
Jakarta Selatan 12160  
Nomor telepon: (021) 2793 3378  
Nomor faksimili (021) 723 6914  
Website: [www.moderninternasional.co.id](http://www.moderninternasional.co.id)